



PUTUSAN

Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN: BANYUMAS,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 07 Desember 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No: 669/017/XII/2018 dalam status Janda Cerai dan Duda Cerai.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah Termohon di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon dan kurang taat kepada Pemohon selaku suaminya (kepala rumah tangga).
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi, hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dimana Termohon tetap tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN: BANYUMAS, Sedangkan Pemohon Pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas sikap dan /atau perbuatan Termohon tersebut di atas, oleh karenanya Pemohon mengajukan Perceraian/ijin ikrar Talak ini pada Pengadilan Agama Banyumas.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Permohonan cerai talak ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI KHOMSIYAH binti SISWO MARTOYO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 803.2/08/Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Banyumas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Maret 2022 sebagai berikut;

1. Sisa pinjaman RT sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Cicin kawin senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *Madhiyah* selama 8 bulan sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah);
4. Perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 15 Maret sebagai berikut;

1. Sanggup membayar Sisa pinjaman RT sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Sangngup membayar biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili tempat tinggal atas Nama PEMOHON Nomor 045/1.288/X/2021, Tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/Kua.11.02.24/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih



sejak bulan Desember 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan menuntut diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih dan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai bulan Desember 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan menuntut diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan menuntut diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama huruf C poin 1 huruf c telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan menuntut diluar kemampuan Pemohon akibatnya sejak bulan Mei 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Mei 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Pemohon Pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx, Desa Mipiran, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan hak-hak isteri yang diceraikannya terkait hal tersebut berdasarkan pembuktian Pemohon, Majelis berpendapat Termohon tidak termasuk isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mantan isteri memperoleh nafkah *Iddah* dan Mut'ah;

Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonpensi dalam jawabannya yang pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diajukan dalam jawaban maka dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 132b ayat 1;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi Pemohon dalam Repliknya menyanggupi untuk membayar hutang RT dan biaya perbaikan motor yang besarnya sama dalam gugatan rekonpensi maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai cincin kawin tidak dikuatkan dengan bukti apapun dan tidak termasuk pada maskawin yang belum dibayar oleh Pemohon atau Tergugat Rekonpensi karena dalam kutipan buku

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah maskawin hanya tertulis berupa uang dan seperangkat alat solat sebesar Rp.1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah), maka dengan ini gugatan rekonpensi mengenai cincin kawin ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah), Majelis hakim berpendapat perlu menggali kemampuan Pemohon atau Tergugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama huruf A poin 2 yang menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah* harus menggali fakta kemampuan ekonomi suami ... namun dalam persidang tidak ada bukti dari Termohon atau Penggugat Rekonpensi tentang kemampuan Pemohon atau Tergugat Rekonpensi berupa slip gaji atau pendapatan bulanan Pemohon atau Tergugat Rekonpensi, maka dengan pertimbangan tersebut Termohon atau Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan gugatan rekonpensinya maka mengenai gugatan rekonpensi nafkah *madhiyah* selama 8 bulan sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon atau Penggugat Rekonpensi tidak meminta akibat isteri yang diceraikan oleh seorang suami sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu melihat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasal 2 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama huruf C poin 1, melihat Pemohon atau Tergugat Rekonpensi dan Termohon atau Penggugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami-isteri maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon atau Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini yang harus dibayarkan secara tunai sesaat

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas ;

Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai berupa:
 - a) Membayar sisa pinjaman RT sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b) Membayar biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kusmini, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

Nor Solichin, S.H.I

ttd

Ramdani Fahyudin, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Rathomi, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)